

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penulis telah menarik kesimpulan bahwa pada sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa, panel telah menerapkan salah satu *special and differential treatment* bagi Indonesia sebagai negara berkembang yaitu dalam komposisi panel yang salah satunya adalah anggota dari negara berkembang juga. mengenai penerapan *special and differential treatment* lainnya seperti pada *Article 27.2* yang dalam hal ini Indonesia sebagai negara berkembang memiliki hak untuk menggunakan pendamping hukum pada *Advisory Centre* WTO, namun Indonesia dalam kasus ini memilih untuk tidak menggunakannya. Indonesia mengajukan kasus ini melalui direktorat jenderal perdagangan luar negeri kementerian perdagangan tanpa adanya bantuan pendamping hukum dari *Advisory Centre WTO*. Dalam proses penyelesaian sengketa, Indonesia tidak menyatakan untuk meminta tambahan waktu dalam konsultasi sebagai *special and differential treatment* yang tercantum pada *Article 3.12* DSU, dalam membuat *written submission*. Panel dalam *panel report* tidak menjalankan *Article 12,11* yang menjelaskan bahwa *Panel Report*.

2. Uni Eropa sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa melaksanakan putusan DS480 WTO dengan mengadopsi ketentuan didalamnya tepat waktu yang kemudian dijabarkan oleh Uni Eropa pada *Status Report Regarding Implementation of The DSB Recommendation and Rulings by the*

*European Union*. Putusan DS480 WTO menyatakan bahwa Uni Eropa telah melanggar *WTO Agreement* dalam menerapkan ketentuan bea masuk anti dumping terhadap industri biodiesel Indonesia dan merekomendasikan untuk segera menyesuaikan pengenaan bea masuk anti dumping tersebut sesuai dengan *WTO Agreement*

## **B. Saran**

*World trade organization* merupakan organisasi perdagangan internasional yang telah efektif dalam proses penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body*. Adanya *special and differential treatment* dalam proses penyelesaian sengketa merupakan kebijakan yang diadakan dengan tujuan tidak adanya diskriminasi yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang seperti yang pernah terjadi pada forum perdagangan sebelumnya yaitu pada GATT. Namun, *special and differential treatment* memiliki kekurangan karena tidak bersifat memaksa yang kemudian berdampak hanya menjadi klausul yang tidak dapat mengikat para pihak yang bersengketa terhadap DSB WTO. *Special and differential treatment* membutuhkan regulasi tambahan yang mewajibkan badan penyelesaian sengketa untuk menerapkannya agar ketentuan ini dapat berjalan tepat sasaran.